



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 172.1/11 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang, maka dipandang perlu membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diterbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 73);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 99);

14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Holding Company Perseroan Terbatas Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 113);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Taman Satwa Semarang(Perseroda) Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 117);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 132);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1);
18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 52);

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 059/IN/F-PDIP/SMG/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022, perihal Pengiriman Nama-nama Personil Pansus untuk 3 (Tiga) Raperda;
 2. Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 10/FP.GERINDRA/DPRD/VII/2022, tanggal 28 Juli 2022, hal Permohonan Pengiriman Nama Personil Pansus;
 3. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 056/E/33.74-FPKS/VII/2022, tanggal 28 Juli 2022, perihal Pengiriman Nama Personil Pansus;

4. Surat Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 018/Sekr/FPD/DPRD/VII/2022, tanggal 27 Juli 2022, perihal Pengusulan Nama-nama Anggota Panitia Khusus;
5. Surat Fraksi Partai Golkar - NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 145/F. Golkar-NasDem/VII/2022, tanggal 28 Juli 2022, perihal Usulan Nama – nama Personil Panitia Khusus;
6. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 033/FPKB/VII/2022, tanggal 27 Juli 2022, perihal Pengiriman Nama Anggota Panitia Khusus;
7. Surat Fraksi PAN – PSI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 036/F-PAN-PSI/DPRD/VII/2022, tanggal 27 Juli 2022, hal Pengiriman Nama Personil Pansus;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
- KEDUA : Panitia Khusus Dewan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Panitia Khusus dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang Kepada Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Panitia Khusus dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - c. Panitia Khusus dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Biaya Layanan Pengolahan Sampah di TPA Jatibarang.
- KETIGA : Susunan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA mempunyai tugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
- KEENAM** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S e m a r a n g
pada tanggal 28 Juli 2022

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG,


KADAR LUSMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :


1. Walikota Semarang;
2. Para Wakil Ketua DPRD Kota Semarang;
3. Wakil Walikota Semarang;
4. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
5. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
6. Sekretaris DPRD Kota Semarang;
7. Para Asisten Sekda Kota Semarang;
8. Inspektur Kota Semarang;
9. Para Kepala Badan Kota Semarang;
10. Para Kepala Dinas Kota Semarang;
11. Kepala Satpol PP Kota Semarang;
12. Direktur RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang;
13. Para Direktur BUMD Kota Semarang;
14. Para Kepala Bagian Setda Kota Semarang;
15. Para Camat Kota Semarang.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
 NOMOR 172.1/11 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA SEMARANG

SUSUNAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA SEMARANG DALAM RANGKA MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN
 DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SEMARANG
 KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1.	Fajar Rinawan S, SH	Ketua
2.	Danur Rispriyanto	Wakil Ketua
3.	Hj. Umi Surotud Diniyah, SE	Sekretaris
4.	H. Meidiana Kuswara, A.Md	Anggota
5.	Novi Sukmawati Ayuningrum, SE	Anggota
6.	Joko Susilo	Anggota
7.	Adi Subkhan Ifana	Anggota
8.	HM. Rukiyanto A.B., SH, MA	Anggota
9.	Hermawan Sulis Susnarko, SE	Anggota
10.	Herlambang Prabowo	Anggota
11.	Ir. Johan Rifai	Anggota
12.	Jauhar Awaluddin	Anggota
13.	Swasti Aswagati, S.Psi, M.Sos	Anggota
14.	DR. H. Anang Budi Utomo, S.Pd, SMn, MPd	Anggota
15.	H Juan Rama, S, AB	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA SEMARANG,
 KADAR LOSMAN



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
 NOMOR 172.1/11 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA SEMARANG

SUSUNAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA SEMARANG DALAM RANGKA MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN
 DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1.	Suharsono S S, M.Si	Ketua
2.	Rahmulyo Adi Wibowo, SH, MH	Wakil Ketua
3.	Drs. Abdul Majid	Sekretaris
4.	Bambang Sri Wibowo, S.Sos	Anggota
5.	Dyah Ratna Harimurti, S.Sos, MA	Anggota
6.	H. Giyanto, SE	Anggota
7.	H. Supriyadi, S.sos, MA	Anggota
8.	Fajar Rinawan Sitorus S, SH	Anggota
9.	Joko Santoso, SH, MM	Anggota
10.	Abdul Wahab, S.Ag, M.Pd.i	Anggota
11.	Agung Prayitno, SE, Akt, MM	Anggota
12.	H. Sugi Hartono, S.Sos	Anggota
13.	H. Budiharto, ST,MM	Anggota
14.	H.M. Rohaini	Anggota
15.	Melly Pangestu	Anggota

KETUA KETUA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA SEMARANG,
 KADAR USMAN



LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
 NOMOR 172.1/11 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA SEMARANG

SUSUNAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA SEMARANG DALAM RANGKA MEMBAHAS RANCANGAN
 PERATURAN DAERAH TENTANG BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH
 DI TPA JATIBARANG

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1.	HM Rukiyanto A.B., SH., MA	Ketua
2.	Joko Santoso, SE, MM	Wakil Ketua
3.	Erry Sadewo, SH	Sekretaris
4.	R. Yuwanto	Anggota
5.	Hanik Khoiru Solikah, SE	Anggota
6.	Trifena Weyatin Soehendro, S.Kom	Anggota
7.	Lely Purwandari	Anggota
8.	Yosi Yonardo G.R.P	Anggota
9.	Nunung Sriyanto, SH, MM	Anggota
10.	M. Sifin Almufti, S.Ag	Anggota
11.	Ir. Johan Rifai	Anggota
12.	Suciati, SKM	Anggota
13.	Agung Prayitno, SE, Akt, MM	Anggota
14.	Gumilang Febri W, ST,MT	Anggota
15.	Benedictus Narendra Keswara	Anggota

KETUA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA SEMARANG,

